



**P U T U S A N**

**No. 164**

**PK/Pdt/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H                      A G U N**

**G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**HUSNY SAAD**, bertempat tinggal di Jalan Barito I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FARNAIN, SH., ANDJAR PACHTA WIRANA, SH., MH., Advokat**, berkantor di Jalan Hang Lekir X No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat II/Pembanding ;

**melawan :**

**PT. PERUSAHAAN PELAYANAN MUKMIN SEGARA** dalam hal ini diwakili oleh **MUCRIM HAKIM** selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.84- 86 Jakarta Pusat ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

**d a n :**

**PT. SADA BROS**, berkedudukan di Jalan Barito I/1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.1780 K/Pdt/2000 tanggal 28 Juni 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dan Turut

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat telah membuat perjanjian sewa-menyewa kapal KM.

Caraka Jaya Niaga III- 26 dengan Tergugat I dengan diwakili Tergugat II

tertanggal 28 Januari 1998 untuk masa 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (bukti P-1) ;

Bahwa pembayaran bulan kedua yang dilakukan Tergugat I dengan banyak potongan-potongan yang tidak jelas mengesankan Tergugat I yang diwakili Tergugat II bukan perusahaan yang bonafide ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Charter kepada Tergugat I dibenarkan untuk mencharterkan kembali kapal kepada pihak ketiga dengan syarat tidak bertentangan dengan perjanjian sewa antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi ternyata timbul masalah pada pembayaran sebelum tanggal 23 pada bulan berikutnya namun tidak dilaksanakan, Tergugat I yang diwakili Tergugat II bisanya hanya melakukan tuntutan akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang charter, bahkan mencari- cari kesalahan Penggugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat dengan faxnya tertanggal 13 April 1998 menegur para Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 1998 mengembalikan kapal ke pelabuhan Batam (bukti P-2), akan tetapi para Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat, maka Penggugat mengirim fax kedua tanggal 16 April 1998 (bukti P-3), juga tidak dihiraukan para Tergugat, maka Penggugat mengirim teguran ketiga dengan fax tanggal 20 April 1998 (bukti P-4) ;

Bahwa atas fax-fax dari Penggugat tersebut, Tergugat I dengan diwakili Tergugat II mengirim fax ke Penggugat tertanggal 20 April 1998 (bukti P-5), yang menyatakan minta waktu sampai tanggal 25 April 1998 tetapi setelah

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para Tergugat tidak memberi kabar, sampai Penggugat mendapat informasi bahwa kapal ditahan di pelabuhan Bangalore, India, karena timbul perkara dan salah satu Tergugatnya adalah Penggugat (bukti P-6), yang berakibat Penggugat sangat dirugikan, karena Penggugat harus mengirim orangnya ke Mangalore yang membutuhkan biaya Pengacara dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar Penggugat ;

Bahwa jika Penggugat hitung sewa tertunggak dan pengeluaran Penggugat selama kapal KM Caraka Jaya Niaga III- 26 disewa Tergugat I yang diwakili Tergugat II seperti yang diperinci dalam gugatan seluruhnya berjumlah US \$.186.709 ;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang diwakili Tergugat II tersebut merupakan perbuatan wanprestasi, berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata

mewajibkan para Tergugat membayar ganti rugi dan bunga yang dikeluarkan oleh Penggugat tersebut di atas, kerugian lalu lintas perdagangan yang diderita Penggugat dihitung setiap bulan sebesar 5% dari jumlah US \$.186.709, dan bunga sebesar 6% per tahun dari jumlah tersebut dihitung sejak gugatan didaftarkan yang perinciannya seperti tersebut dalam gugatan sehingga jumlah seluruhnya sebesar US \$.202.500 atau apabila di kurs dengan harga per US \$.1 = Rp.12.025,- menjadi Rp.2.435.062.500,- ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik para Tergugat baik benda tetap atau benda bergerak/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I yang diwakili Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) tidak membayar sewa kapal KM Caraka Jaya Niaga III- 26 dan menahan kapal berlarut-larut di Bangalore India ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng membayar sewa kapal dan biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat yang keseluruhannya adalah sebesar US\$.186.209 atau dalam rupiah dengan kurs Rp.12.025,- per US\$.1, adalah sebesar Rp.2.245.175.725,- kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng membayar kerugian sebesar 5% per bulan dari jumlah sebesar US\$.186.709 atau dalam rupiah sebesar Rp.2.245.175.725,- sejak gugatan didaftarkan sampai terbayar lunas, dan bunga sebesar 6% per tahun dari US\$.186.709 atau dari Rp.2.245.175.725,- sejak gugatan didaftarkan sampai terbayar lunas kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng untuk membayar sewa yang seharusnya yang diterima sebesar 3 (tiga) bulan sewa dari sewa per bulan sebesar US\$.67.500 atau sebesar US\$.202.500 atau dengan rupiah dengan kurs Rp.12.025. per US\$.1 menjadi sebesar Rp.2.435.062.500 kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah berikut turutannya terletak di Jalan Barito I No.1, Kebayoran Baru,  
  
Jakarta Selatan, berikut benda-benda bergerak di dalamnya, demikian juga  
atas rumah Tergugat II ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum para Tergugat membayar biaya-biaya perkara ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam menandatangani perjanjian tanggal 21 Januari 1998 selaku Direktur PT. Sada Bros bertindak untuk dan atas nama Pencharter Souvenir Shipping Co., sehingga apabila pencharter bertindak melebihi dari isi perjanjian tersebut, maka hal itu merupakan tanggung jawab Pencharter Souvenir Shipping Co., bukan tanggung jawab para Tergugat, sehingga seharusnya pihak Soevenir Shipping Co ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat, sebab Tergugat II menandatangani perjanjian tersebut dalam kedudukannya dan bertindak selaku Direktur PT. Sada Bros (badan hukum) dan bukan atas nama pribadi Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa benar antara Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal KM Caraka Jaya Niaga III- 26 pada tanggal 21 Januari 1998, di mana dalam hal ini Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bertindak untuk dan atas nama Pencharter yaitu Soevenir Shipping Co PTE Ltd MA Kashuge, Male 20-30 Republik of Maldives, sehingga dengan demikian dalam perjanjian tersebut kedudukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagai perantara (charterer broker) ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai perantara, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat

dalam Konvensi berhak mendapatkan komisi sebesar 1,25% dari total uang sewa yang dibayarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, di mana kontrak sewa tersebut untuk selama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa dalam perjanjian tersebut telah ditentukan syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yang ternyata Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagai pemilik kapal tidak memenuhi perjanjian tersebut, antara lain Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi dokumen/surat- surat kapal dan kelengkapan kapalnya tidak berfungsi/rusak, sehingga kapal tersebut tidak dapat dioperasikan oleh Pencharter (Souvenir Shipping Co), sehingga Pencharter tidak mau lagi meneruskan pencharteran atas kapal tersebut, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;

Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi adalah berupa kerugian materiil meliputi uang komisi yang seharusnya diperoleh yaitu sebesar Rp.1.283.184.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan kerugian immateriil akibat rusaknya nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga seluruh kerugian tersebut berjumlah Rp.2.283.184.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp.2.283.184.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh empat rupiah) dengan sekaligus dan seketika secara tunai ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap harta milik Tergugat dalam Rekonvensi baik

bergerak maupun tidak bergerak ;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam Rekonvensi ;

## A T A U :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.220/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Oktober 1998 adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

## DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng membayar sewa Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal sebesar Rp.2.245.175.725,- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), kepada Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar 5% per bulan dan bunga 6% per tahun sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga hutangnya dibayar lunas ;
5. Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.278/ PDT/1999/PT.DKI. tanggal 15 Juli 1999 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding
- semula para Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 1998 No.220/PDT.G/1998/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

## DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng membayar sewa kapal sebesar Rp.1.024.254.000,- (satu milyar dua puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditentukan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.1780 K/Pdt/ 2000 tanggal 28 Juni 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PT. SADA BROS, dan 2. HUSNY SAAD tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1780 K/Pdt/2000

tanggal 28 Juni 2001 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Juni 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2005, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 7 Desember 2005, akan tetapi pihak lawannya tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat bukti- bukti baru (Novum) berupa :
  - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.367/Pdt.G/1997/PN.Jak. Sel. tertanggal 12 Oktober 1998 (vide bukti PK-1), kemudian dikuatkan oleh ;
  - Putusan Pengadilan Tinggi DKI- Jakarta No.221/PDT/1999/PT.DKI tanggal 8 Juli 1999 (vide bukti PK-2) ;
  - Putusan Mahkamah Agung RI, No.328 K/Pdt/2000, tertanggal 22 November 2001 (vide bukti PK-3) ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II mendapatkan bukti- bukti (Novum) tersebut pada tanggal 7 Juni 2005, kemudian terhadap penemuan bukti baru ini Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II telah mengucapkan Sumpah di hadapan sidang tanggal 20 September 2005 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Berita Acara Sumpah jo Penetapan No.251/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 27 September 2005 (vide bukti PK-4 dan P-5), Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti- bukti (Novum) yang dijadikan alasan-  
alasan dalam permohonan peninjauan kembali ini patut  
untuk diterima, dan  
diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan  
menurut perundang-

undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan bukti putusan-putusan tersebut di atas  
(vide bukti PK-1 s/d PK-3), ternyata dalam perkara yang  
diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
No.220/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel, tanggal 22 Oktober 1998 jo  
putusan Pengadilan Tinggi DKI- Jakarta  
No.278/Pdt/1999/PT.DKI, tanggal 22 Oktober 1998 jo  
putusan Mahkamah Agung RI No.1780 K/Pdt/2000, tanggal 19  
September 2002 sebagaimana yang dimohonkan peninjauan  
kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II  
ternyata dalam konvensinya terbukti menurut hukum  
bahwa :

a. Kapal KM Caraka Jaya Niaga III- 26 yang disewakan  
kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II  
ternyata bukan milik Termohon Peninjauan  
Kembali/Penggugat, sehingga karenanya Termohon  
Peninjauan Kembali/Penggugat menurut hukum tidak  
berhak untuk menuntut uang sewa atas kapal tersebut  
dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, ataupun  
bertindak dalam kapasitasnya selaku Penggugat  
terhadap sisa uang sewa kapal tersebut, hal ini  
didasarkan pada fakta- fakta sebagai berikut :

- Berdasarkan amar ke- 3, Dalam Pokok Perkara, putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober  
1998, No.367/Pdt.G/1997/ PN.Jkt.Pst. jo putusan  
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.221/PDT/  
1999/PT.DKI tanggal 8 Juli 1999 jo No.328 K/Pdt/2000  
(vide bukti PK-1, PK-2 dan PK-3), dalam perkara  
antara PT. (Persero) PANN MULTI FINANCE (Penggugat)  
lawan PT. Perusahaan Pelayaran MUKMIN SEGARA  
(Tergugat), pada intinya memutuskan bahwa :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah 2 (dua) unit KM. Caraka Jaya Niaga III- 16 dan KM. Caraka Jaya Niaga III- 26 ;

Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak berhak menuntut sisa uang sewa tersebut dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, karena kapal KM. Caraka Jaya Niaga III- 26 yang disewakannya tersebut bukan milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat ;

- b. Demikian pula terbukti bahwa kapal KM. Caraka Jaya Niaga III- 26 yang disewakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal, tertanggal 28 Januari 1998 (vide bukti Penggugat P-1), ternyata kapal tersebut sebelumnya sedang dalam keadaan sengketa

atau sedang digugat oleh pemilik kapal yang sebenarnya yaitu PT.

PANN MULTI FINANCE di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menyewakan kapal tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II pada tanggal 28 Januari 1998 (vide bukti P-1 dalam perkara No.220/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel), sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 12 Oktober 1998, No.367/Pdt.G/1997/ PN.Jkt.Pst, (vide bukti PK-1) gugatan PT. PANN MULTI FINANCE terhadap PT. Perusahaan Pelayaran MUKMIN SEGARA (Termohon Peninjauan Kembali) tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 1997 ;

Sehingga dengan demikian terbukti bahwa Kapal KM. Caraka Jaya Niaga III- 26 yang disewakan kepada Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat II tersebut, sebelumnya telah dalam keadaan sengketa atau sedang dituntut oleh pemiliknya ;

- c. Demikian pula terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak berhak untuk menyewakan kapal KM. Caraka Jaya Niaga III- 26 tersebut pada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, karena sebelum disewakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II pada tanggal 28 Januari 1998 (vide bukti Penggugat P-1), ternyata pada tanggal 18 September 1997 PT. PANN MULTI FINANCE selaku pemilik kapal telah menuntut Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk menyerahkan kapal tersebut kepada PT. PANN MULTI FINANCE. Kemudian tuntutan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya tertanggal 12 Oktober 1998 No.367/Pdt.G/1997/PN.Jak.Pst. yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya tertanggal 8 Juli 1999 No.221/PDT/1999/ PT.DKI, dan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 November 2001, No.328 K/Pdt/2000 ;

Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 1 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.367/Pdt.G/1997/PN.Jak.Pst. tertanggal 12 Oktober 1998 tentang duduknya perkara (vide bukti PK-1), yang pada intinya menjelaskan bahwa gugatan PT. PANN MULTI FINANCE yang menuntut Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk menyerahkan kapal

KM. Caraka Jaya Niaga III- 26 tersebut terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 1997, diregister di bawah No.367/Pdt.G/1997/PN.Jak.Pst. ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada amar ke-6 Dalam Pokok Perkara dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan pemilik kapal tersebut dengan menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk menyerahkan kapal KM. Caraka Jaya Niaga III- 26 tersebut kepada PT. PANN MULTI FINANCE ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak berhak untuk menyewakan kapal KM. Caraka Jaya Niaga III- 26 tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II kepada PT. PANN MULTI FINANCE selaku pemilik kapal yang sebenarnya ;

2. Bahwa sebaliknya Dalam Rekonvensi, telah terbukti menurut hukum bahwa :

- a. Justru Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pada Pasal 12 dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tertanggal 28 Januari 1998 (vide bukti P-1), yakni tidak mampu memenuhi dokumen kapal berupa "Sertifikat Asuransi P & I" ;

Sertifikat Asuransi P & I (Protection & Indemnity) adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi kepada pemilik kapal (KM. Caraka Jaya Niaga III- 26) terhadap berbagai kemungkinan kerugian (tanggung jawab hukum) yang diderita pihak ketiga yang ditimbulkan oleh pemilik kapal atau operatornya dalam mengoperasikan kapal tersebut ;

Di samping itu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat juga tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memenuhi Sertifikat Vessels Hull & Machinery Insurance, sebagaimana yang diatur pada angka 12 Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tertanggal 28 Januari 1998 (vide bukti P-1) ;

Sertifikat "Vessels Hull & Machinery Insurance" adalah, suatu jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi kepada pemilik kapal (KM. Caraka Jaya Niaga III- 26) terhadap kerugian-kerugian yang diderita

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain (ketiga) akibat kemungkinan terjadinya tubrukan kapal di laut yang meliputi baik terhadap kerusakan barang-barang milik pihak ketiga yang berada di atas kapal tersebut, maupun barang-barang yang tidak

bergerak dan terapung (dermaga, ataupun rambu laut dan sebagainya) ;

Kedua dokumen tersebut sangat penting bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, karena semula Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat II bermaksud menyewa kapal KM. Caraka Jaya Niaga III- 26 tersebut untuk mengangkut barang (cargo) milik customer Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II dan kedua dokumen selalu dipersyaratkan oleh pemilik cargo sehingga harus selalu berada di atas kapal ;

Oleh karena begitu pentingnya, maka kedua dokumen kapal dimaksud dicantumkan pada klausul angka 12 dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tertanggal 28 Januari 1998 (vide bukti P-1) tersebut, dan ini merupakan kewajiban bagi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk menyediakannya ;

Akan tetapi nyatanya Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sama sekali tidak dapat mengadakannya karena kedua dokumen tersebut ada pada pemilik kapal yang sebenarnya (i.c. PT. PANN MULTI FINANCE) sedangkan antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan pemilik kapal ternyata sebelumnya sudah terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Akibat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat II telah sangat dirugikan karena kapal KM. Caraka Jaya Niaga III- 26 tersebut pernah ditahan oleh Port Authority (Syahbandar) di Pelabuhan India, dan kapal tersebut tidak diperbolehkan untuk mengangkut barang (cargo)

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik customer Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II sehingga sudah barang tentu hal ini telah sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II ; Bahwa fakta-fakta di atas juga telah membuktikan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat memberikan kenikmatan sepenuhnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II untuk menikmati penggunaan kapal KM. Caraka Jaya Niaga III- 26 tersebut ;

- b. Bahwa ketidakmampuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut di atas sudah dapat dipastikan karena terbukti, bahwa sewaktu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menyewakan kapal KM Caraka Jaya Niaga III- 26 tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, kapal tersebut telah sedang dalam keadaan

digugat oleh pemilik yang sebenarnya (i.c. PT. PANN MULTI FINANCE),

sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat meminta Sertifikat Asuransi P & I tersebut pada PT. PANN MULTI FINANCE selaku pemilik kapal ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex facti dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.367/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel. jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.221/Pdt/ 1999/PT.DKI. jo putusan Mahkamah Agung No.328/Pdt/ 2000 (PK-1, PK-2, PK-3) dan Berita Acara sumpah tanggal 20 September 2005 jo Penetapan No.25/Pdt-P/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 27 September 2005 (bukti PK-4 dan P-5) tidak bersifat menentukan sehingga tidak berkualitas sebagai bukti baru (Novum), maka permohonan Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Husny Saad, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farnain, SH. dan kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **HUSNY SAAD** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II untuk membayar

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 6 Desember 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH., MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim- Hakim	Anggota	:
K e t u a ,		
ttd./		ttd./
H. Abbas Said, SH., MH.		Dr. Artidjo
Alkostar, SH., LLM.		
ttd./		
H. Mansur Kartayasa, SH., MH.		

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai .....	Rp.
6.000,-	Panitera Pengganti :
2. Redaksi .....	Rp.
5.000,-	ttd./
3.Administrasi Peninjauan Kembali...	Rp.2.489.000,- Ny. Mariana
Sondang MP., SH., MH.	
Jumlah .....	
Rp.2.500.000,-	

=====

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

( **SOEROSO ONO, SH., MH** )  
**NIP. 040 044 809**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.164 PK/Pdt/2006